



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI MUNGKID

JALAN SOEKARNO HATTA NO. 09

KABUPATEN MAGELANG, JAWA TENGAH

Nomor 24 /Pid/C/2016/PN.Mkd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri MUNGKID yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara ;

Nama Lengkap : RICARDO TAMBUNAN anak dari JISMAN TAMBUNAN;  
Tempat Lahir : Tangerang  
Umur/Tgl. Lahir : 24 Tahun / 08 Maret 1991 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Siahaan Toruan, Ds. Nauli, Kec. Sigumpar, Kab. Toba Samosir, Sumatera Utara ;  
A g a m a : Kristen ;  
Pekerjaan : Mahasiswa ;  
Terdakwa tidak pernah dihukum

## SUSUNAN PERSIDANGAN :

Nama : WAHYU SUDRAJAT, SH ..... Hakim

Nama : TOTOK MUJIYANA ..... Panitera Pengganti

Hakim memerintahkan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan Uraian Singkat Kejadian yang didudukan sebagai dakwaan dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan Terdakwa dan atas hal tersebut diatas ternyata hal-hal sebagai berikut:

- Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan yang ditujukan kepadanya dan mengakui dakwaan tersebut;
- Keterangan saksi M. AGUNG P, saksi DWI INDRIYANTO adalah benar sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian untuk putusan maka sidang dibuka untuk umum lalu Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri MUNGKID telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa RICARDO TAMBUNAN anak dari JISMAN TAMBUNAN ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi M. AGUNG P, saksi DWI INDRIYANTO yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat Pasal 13 Ayat (1) jo pasal 19 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol serta pasal-pasal lain dari peraturan yang bersangkutan .

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RICARDO TAMBUNAN anak dari JISMAN TAMBUNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai minuman beralkohol** ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RICARDO TAMBUNAN anak dari JISMAN TAMBUNAN dengan pidana denda sebesar **Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **7 (tujuh) hari** ;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah ember warna hitam berisi tuak **dirampas untuk dimusnahkan** dan 1 (satu) buah KTP atas nama RICARDO TAMBUNAN **dikembalikan kepada terdakwa RICARDO TAMBUNAN** ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh kami WAHYU SUDRAJAT, SH sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **25 Januari 2016**, dengan dibantu oleh WARIS, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, dan dihadiri oleh Penyidik, serta di hadapan Terdakwa.

**PANITERA PENGGANTI**

**H A K I M**

**TOTOK MUJIYANA**

**WAHYU SUDRAJAT, SH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)